



# **PEMERINTAH KOTA SURABAYA DINAS PENDIDIKAN**

JL. JAGIR WONOKROMO No. 354 - 356 Surabaya 60272  
Telp. (031) 8411613, 8499515 Fax (031) 8418904

## **SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA NOMOR : 188/1820/436.7.1/2021**

### **TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA BAHRUL ULUM, SURABAYA**

#### **KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA**

- Menimbang** :
- a. Bahwa telah berakhirnya masa berlaku izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama BAHRUL ULUM, SURABAYA per tanggal 13 Desember 2017 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Nomor 188/10945/436.6.4/2015 Tanggal 14 Desember 2015
  - b. Bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa diperlukan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan; dan
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Undang – undang Nomor 23 tahun 2014 Pemerintahan Daerah;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
  - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  - 6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan; dan
  - 7. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan peraturan Walikota Surabaya Nomor 57 Tahun 2020.
- Memperhatikan** :
- a. Surat pengurus yayasan bahrul ulum putat jaya perihal permohonan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Nomor 34/I04.1/E.7/SMP-BU/SBY/2020 Tanggal 14 Desember 2020 ;
  - b. Hasil verifikasi tim pelayanan perizinan Dinas Pendidikan Kota Surabaya terhadap pemenuhan syarat perizinan oleh penyelenggara satuan pendidikan.

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :** **Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama BHRUL ULUM, SURABAYA**

**KESATU :** Memberi Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama kepada :

Nama Lembaga : SMP BHRUL ULUM, SURABAYA

Alamat : JL. PUTAT JAYA SEKOLAHAN NO. 11-13  
RT 1 / RW 1  
KELURAHAN PUTAT JAYA  
KECAMATAN SAWAHAN  
KOTA SURABAYA

NPSN : 20532632

Akreditasi : A

Nama Yayasan / : YAYASAN BHRUL ULUM PUTAT JAYA

Penyelenggara Berdasarkan Akta Notaris: Untung Damosoewirjo  
Nomor 096/YYS/VII/2008 Tahun 2008 dan  
pengesahan Kementerian Hukum dan HAM  
Nomor SK AHU-4455.AH.01.02.Tahun 2008

**KEDUA :** Penyelenggara satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berkewajiban memenuhi syarat-syarat :

- a. Melaksanakan semua kegiatan pendidikan di tempat yang ditetapkan, dengan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan standar nasional;
- b. Menyelenggarakan proses belajar mengajar dan semua kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan, standar nasional, dan norma-norma yang berlaku;
- c. Memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional serta melakukan pemuktahiran data secara berkala dalam sistem Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) dan Profil Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Surabaya;
- d. Menerapkan standar penjaminan mutu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Memiliki tanggung jawab sosial;
- f. Melakukan daftar ulang sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :
  - i. Satuan Pendidikan yang belum terakreditasi harus melakukan daftar ulang setiap 1 (satu) tahun;
  - ii. Satuan Pendidikan yang terakreditasi C harus melakukan daftar ulang setiap 2 (dua) tahun;
  - iii. Satuan Pendidikan yang terakreditasi B harus melakukan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun;
  - iv. Satuan Pendidikan yang terakreditasi A harus melakukan daftar ulang setiap 4 (empat) tahun
- g. Hal-hal yang terjadi terkait dengan Penyelenggara Satuan Pendidikan maupun penyelenggaraan pendidikan sepenuhnya menjadi tanggungjawab Penyelenggara Satuan Pendidikan;
- h. Melaporkan kepada Dinas Pendidikan Kota Surabaya dalam hal terdapat pergantian/perubahan/penggantian kelembagaan; dan
- i. Menjamin keberlangsungan Pendidikan bagi siswa mitra warga yang ada di satuan Pendidikan.


**KETIGA :** Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan berlaku selama :

- a. Satuan pendidikan masih memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan; dan
- b. Satuan pendidikan masih menyelenggarakan kegiatan pembelajaran

- KEEMPAT** : Dalam hal Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu melakukan pelanggaran terhadap Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan dan/atau peraturan perundang undangan, maka dapat dikenakan sanksi berupa:
- a. Peringatan Tertulis;
  - b. Pemberhentian untuk sementara proses belajar mengajar, penerimaan peserta didik baru dan/atau bantuan/fasilitasi yang bersumber dari Anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
  - c. Pencabutan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Keputusan ini, maka akan dilakukan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : **SURABAYA**  
Pada tanggal : 26 Januari 2021

**KERALA DINAS**  
  
**Drs. SUPOMO, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670225 198809 1 001



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Jagir Wonokromo No. 354 - 356 Surabaya 60272  
Telp. (031) 8418904, 8499515 Fax (031) 8418904

**PIAGAM DAFTAR ULANG SATUAN PENDIDIKAN**  
**NOMOR : 188/1821/436.7.1/2021**

Dinas Pendidikan Kota Surabaya dengan ini memberikan piagam daftar ulang kepada :

Nama Lembaga : **SMP BAHRUL ULUM, SURABAYA**  
Jenis Pendidikan : SMP  
Alamat Sekolah : Jl. Putat Jaya Sekolahan No. 11-13  
RT 1 / RW 1  
Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan  
Kota Surabaya  
NPSN : 20532632  
Akreditasi : A  
Nama Yayasan /  
Penyelenggara : Yayasan Bahrul Ulum Putat Jaya  
Berdasarkan Akta Notaris : Untung Damosoewirjo  
Nomor 096/YYS/VII/2008 dan pengesahan  
Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU-  
4455.AH.01.02.Tahun 2008  
Ketua Penyelenggara : Drs. H. Ahmad Hasan, M.Pd.I  
Nama Ketua /  
Pimpinan : MOCH. CHAMIM, S.Pd

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya Nomor 188/1820/436.7.1/2021 tanggal 26 Januari 2021 tentang izin operasional penyelenggaraan pendidikan SMP BAHRUL ULUM, SURABAYA  
Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.  
Piagam daftar ulang ini berlaku 27 Januari 2021 sampai dengan 26 Januari 2025

Ditetapkan di : Surabaya,  
Pada tanggal : 26 Januari 2021

**KEPALA DINAS**



**Drs. SUPOMO, MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19670225 198809 1 001

